

# JURNAL KEADILAN

- Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agama Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16  
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany
- Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan ..... 17-31  
Syafirizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri
- Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa ..... 32-47  
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura
- Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57  
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira
- Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 58-76  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana
- Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo
- Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis
- Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari



**DITERBITKAN OLEH :**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**  
**MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN**

# **PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

- 1. Syafrizal**
- 2. Annisa Suryani Putri**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammdiyah Kisaran Asahan  
Jl. Madong Lubis No.8 Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,  
SumateraUtara 21223

Email: stihmakisaran@yahoo.co.id

## ***Abstract***

---

*Research in the background of the world of education in Indonesia is rampant human rights violations both schools and universities. Human Rights violations take various forms and can occur in educational environments. Child sexual abuse occurs when someone uses a child to obtain sexual pleasure or satisfaction. This is not only limited to sexual intercourse, but also includes acts that sexually assault the child. Sexual violence that occurs in children clearly violates Human Rights, because there are children's rights that are violated because in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection it is explained in Article 1 Paragraph 2 that Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights to life, grow up and*

## ***Key words***

*Human Rights, sexual abuse, children*

## ***Abstrak***

---

Penelitian di latar belakang oleh dunia pendidikan di Indonesia sedang marak-maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik sekolah maupun perguruan tinggi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ada berbagai bentuk dan bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual pada anak terjadi ketika seseorang memanfaatkan anak untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan seksual. Ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang menyerang anak secara seksual. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia, karena ada hak-hak anak yang di langgar sebab dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



Kata kunci  
Hak Asasi Manusia, pelecehan seksual, anak

## Latar Belakang

Belakangan ini dunia pendidikan di Indonesia sedang marak-maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik sekolah maupun perguruan tinggi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ada berbagai bentuk dan bisa terjadi di lingkungan pendidikan.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan di atas pada rentang tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa kekerasan seksual benar adanya terjadi di lingkungan pendidikan. Pada 2015 tercatat ada 3 kasus yang diadukan, pada 2016 tercatat ada 10 kasus, pada 2017 tercatat ada 3 kasus, pada tahun 2018 tercatat ada 10 kasus, pada 2019 terjadi kenaikan jumlah kasus

menjadi 15 kasus dan pada 2020 Agustus tercatat 10 kasus kekerasan seksual yang diadukan pada Komnas Perempuan. (Komnas Perempuan, Oktober 27, 2020) Dari berbagai tingkatan pendidikan yang ada, perguruan tinggi menjadi nominasi pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2020. (Komnas Perempuan, Oktober 27, 2020) Berdasarkan hasil survei Kemendikbud (2020) menyatakan 77% dosen menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual di kampus, sedangkan 63% tidak melaporkan kasus yang di ketahuinya kepada pihak kampus (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Pelecehan seksual sering merugikan bagi pihak kaum perempuan. Namun, masih banyak korban dari pelecehan seksual masih tidak berani untuk melaporkannya karena takut atau malu bercerita ke keluarga atau

---

<sup>1</sup> Hidayati, H Sutikno, A.N., & Erawanto, S, The Pivotal Issues Of Human Rights: A Literature Review By Eight World Researchers. *Jurnal Studi Sosial Vol 6 No 2*, 2022, hlm 30-37.

kerabat dan masih banyak yang belum menyadari bahwa mereka telat mendapatkan pelecehan entah karna tidak mengetahui atau menganggap dengan bercanda. Biasanya yang tidak menyadari atau tidak mengetahui mereka mendapat pelecehan adalah anak didik TK dan SD yang belum terlalu paham apa saja yang dilarang untuk disentuh.

Hal tersebut tak sepatutnya terjadi di lingkungan pendidikan yang berfungsi sebagai tempat seseorang belajar nilai, etika, moral dan pengetahuan. Suatu institusi pendidikan hendaknya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi siswa karena sejatinya institusi pendidikan adalah tempat tumbuh dan berkembangnya siswa dalam pengembangan literasi dan softskill.<sup>2</sup>

Terjadinya kekerasan seksual di ranah pendidikan di Indonesia

---

<sup>2</sup> Hidayaturrehman, M., Hamhij, N.A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E, Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia, *Jurnal Studi Sosial Dan Politik vol 6, No 2*, 2022, hlm 177–190.

termasuk perguruan tinggi, pondok pesantren, dan bahkan layanan pendidikan terpadu lainnya secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>3</sup>

## **Pembahasan**

Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup>

Prof. Aswanto mengutip pendapat DE Scheltens, mengemukakan bahwa hakikat HAM

---

<sup>3</sup> Marthen, T., Raegen, H., & Yulion, Z, Distance Learning during COVID19 in South Sumatera: Challenges and Government Strategy. Proceeding for the International Conference on Social Studies and Humanities, 2022.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 1.

adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual ialah Semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “Pemaksaan” (tindakan) dan "verbal”<sup>6</sup>

Terkait kekerasan seksual pada anak, Batas umur kematangan seksual adalah suatu batas usia yang menentukan apakah seseorang, terlepas dari jenis kelaminnya, karena masih anak-anak, dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan karenanya dianggap tidak mampu untuk mengajak atau menerima ajakan untuk melakukan kontak seksual. Dengan kata lain, anak-anak tidak

---

<sup>5</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 17.

<sup>6</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020, hlm 1

boleh dianggap bisa memiliki kehendak untuk melakukan kontak seksual. Karena itu, tiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak secara definitif harus dianggap sebagai pemaksaan, bersifat abusive atau mengandung kekerasan, dan dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana (buku hitam kekerasan seksual)<sup>7</sup>

Pada Bab 1 pasal 1 angka 1 Undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

Pasal (1) Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 5

<sup>8</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 1 Ayat (1)

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>9</sup>

Anak tergolong dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual, ini disebabkan oleh anak cenderung sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, Terlebih anak memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya, Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari semua kasus seksual yang terjadi pada anak yang telah di ungkap kebenarannya, kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban, seperti orang tua dan guru.

Pelecehan seksual memiliki tiga macam yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan dan pemaksaan seksual. Pelecehan gender yaitu bentuk tindakan pelecehan seksual berupa ungkapan secara lisan atau menampilkan sikap merendahkan gender lain perhatian seksual yang

tidak diinginkan yaitu berupa memperlihatkan sikap dengan terang-terangan berinteraksi atau memperlihatkan sikap ketertarikan tentang hasrat seksual contohnya menatap tubuh yang privasi, dan pemaksaan seksual yaitu bentuk tindakan pelecehan berupa memaksa atau mengancam korban agar korban mau mengikuti kemauan pelaku dan memberi tekanan fisik atau psikis korban agar memperoleh kerjasama seksual contohnya membuat ancaman untuk tidak menolak ajakan kerja sama seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral seks
4. Sexual gesture (serangan seksual secara visual)
5. Sexual remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan seksual
7. Sunat klitoris pada anak perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak*. Pasal 1 Ayat (4).

---

<sup>10</sup> Yuwono, *Op cit* hlm 17.

Disebutkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat (1) dan (2), Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia, karena ada hak-hak anak yang di langgar sebab dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 Ayat (1) Dan (2).

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Mengenai hukuman terhadap kekerasan seksual pada anak tercantum juga dalam pasal 477 KUHP bagian ketiga tentang pemerkosaan :

1. Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah
  - b. persetubuhan dengan Anak;
  - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
  - d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
3. Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 1 Ayat (2).



dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain
  - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
  - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
4. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga di sebutkan Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pemerkosaan. Pasal 477.

muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>14</sup>

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Pasal 12.

tentang perlindungan anak, yang menegaskan tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual guna untuk memberikan efek jera.

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak restitusi Pasal 71D:“(1) Setiap Anak yang menjadi korban<sup>15</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Restitusi dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya. Restitusi sering kali

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 71 D.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 59.

dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pasal 1 Bab 1 ketentuan Umum, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.<sup>18</sup>

Upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Pasal 67 UU PA menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis,

---

<sup>17</sup> Rahman, N., & Sarip, S., Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Di Cirebon. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No 3, 2021, Hlm 619–632.

<sup>18</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Pasal 1.

psikososial, pendidikan, dan hukum.<sup>19</sup> Pasal 68 juga menegaskan bahwa penyidik dan aparat penegak hukum wajib melindungi identitas korban, menjaga kerahasiaan, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban selama proses hukum berlangsung.<sup>20</sup>

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan seksual

- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan
- d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Selain itu, persidangan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum. Identitas korban tidak boleh diungkapkan kepada publik dan media massa. Pengadilan juga harus memberikan bantuan hukum gratis kepada korban kekerasan seksual yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Korban harus diberikan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban selama persidangan berlangsung, serta diberikan perlindungan terhadap intimidasi dan ancaman dari pihak terdakwa atau pihak lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 67.

<sup>20</sup> Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* . Pasal 68.

---

<sup>21</sup> Girsang, M. S. N., & Subekti, R., Urgensi Pengesahan RUU PKS Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Sovereignty, Vol 1, No 3, 2022*, Hlm 510–520.

Dari hasil penjelasan di atas contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan salah satunya adalah kasus Harry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati, yang berakhir dengan vonis hukuman mati.

Terbongkarnya kasus ini berawal ketika salah satu korban, yang tak lain merupakan santri Herry Wirawan, pulang ke rumah ketika hendak merayakan Idul Fitri 2021. Saat itu, orang tua korban menyadari bahwa putri mereka tengah hamil. Kejadian ini lantas dilaporkan ke Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Berangkat dari laporan itu, polisi lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Herry Wirawan. Dari situ, ditemukan fakta mencengangkan, bahwa ternyata korban perkosaan Herry tak hanya satu, melainkan 13 orang. Dari jumlah tersebut, lahir 9 bayi dari 8 korban. "Jadi ada anak yang melahirkan dua kali. Rentang usia korban 14-20 tahun, yang terakhir melahirkan itu usia korbannya 14 tahun," kata Ketua P2TP2A Garut

Diah Kurniasari Gunawan dalam pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2021. Sebelum terbongkar pada pertengahan 2021, aksi bejat Herry telah berlangsung sejak 2016. Perkosaan dilakukan di sejumlah lokasi seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Oleh Herry, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan), hingga dibiayai kuliah. "Korban ini diimingi mau jadi polwan, kuliah dibiayai sama pelaku. Terus mau kerja di mana nanti bapak yang urus gampang," kata Kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, 21 Desember 2021.<sup>22</sup>

Perbuatan Harry ini membuat Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Herry Wirawan dengan hukuman mati dan kebiri kimia dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang digelar tertutup di PN Bandung, 11 Januari 2022. Herry Wirawan mendapatkan vonis penjara seumur hidup dalam

---

<sup>22</sup> Suara.com, Perjalanan Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, Sampai Dihukum Mati, <https://www.suara.com/news/2022/04/04/190607/perjalanan-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-sampai-dihukum-mati>, di akses 23 Juli 2023.

sidang vonis di PB Bandung, 15 Februari 2022, yang kemudian Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herry Swantoro Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati, Dalam putusan itu, Senin (4/4/2022), hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung. Herry Wirawan juga diputuskan oleh hakim untuk tetap ditahan. Hukuman itu sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Selain vonis mati, Herry diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp300 juta lebih.

Hukuman pada Herry Wirawan semakin berlipat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

(PT) Bandung memutuskan merampas harta atau asetnya. Ketua a. Majelis Hakim PT Bandung, Herry Swantoro, menyatakan perampasan dilakukan untuk memenuhi biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Hasil perampasan akan dilelang. Hasil lelang akan diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Merampas harta kekayaan/aset terdakwa Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam yayasan Yatim Piatu Manarul Huda,”.<sup>23</sup>

Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa Penegakan hukum di Indonesia sudah mulai terealisasi dengan baik, dan mengedepankan penjaminan hak atas korban, pada kasus di atas kita juga bisa melihat bukan hanya peran Negara saja yang bertanggung jawab atas kasus kekerasan seksual yang ada di

---

<sup>23</sup> Kompas.com, Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman, diakses 23 Juli 2023>.

Indonesia, terkhusus lagi kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, namun diperlukannya peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi pertumbuhan anaknya, Orangtua sangat berperan penting dalam menjaga anaknya dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus peka melihat sinyal atau tingkah laku yang tak biasa dari anaknya. meskipun, tak semua korban kekerasan seksual akan menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali, terlebih lagi , apabila pelaku melakukan usaha meyakinkan korban apa yang terjadi antara korban dan pelaku merupakan hal yang biasa. Orang tua sangat membantu proses pemulihan pada diri anak setelah peristiwa kekerasan seksual yang terjadi.

Dibutuhkan juga adanya partisipasi masyarakat terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan penduduk dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak. Keterlibatan

anak-anak diperlukan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

### **Simpulan**

- Kekerasan seksual pada anak terjadi ketika seseorang memanfaatkan anak untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan seksual. Ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang menyerang anak secara seksual, seperti menyentuh tubuh anak dengan cara yang seksual, baik ketika anak mengenakan pakaian maupun tidak, semua bentuk penetrasi seksual, termasuk memasukkan benda atau bagian tubuh ke dalam mulut anak, membuat atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan lainnya.
- Upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2014. Secara represif perlindungan hukum berupa:

- a) Pemberian retisusi yang bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik sikis maupun psikis,
- b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula;
- c) Pelayanan bantuan medis, yang diberikan kepada korban yang menderita secara medis baik luka ringan maupun berat

akibat tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2020.

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2018.

### JURNAL

Hidayati, H Sutikno, A.N., & Erawanto, S, The Pivotal Issues Of Human Rights: A Literature Review By Eight World Researchers. *Jurnal Studi Sosial Vol 6 No 2*, (2022): 30–37.

Hidayaturrahman, M., Hamhij, N.A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E, Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia, *Jurnal Studi Sosial Dan Politik vol 6, No 2*, (2022): 177–190.

Marthen, T., Raegen, H., & Yulion, Z, Distance Learningduring COVID 19 in South Sumatera: Challenges and Government Strategy. Proceeding for the International Conference on Social Studies and Humanities, (2022).

Rahman, N., & Sarip, S., Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Di Cirebon. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 50, No 3*, (2021): 619–632.

Girsang, M. S. N., & Subekti, R., Urgensi Pengesahan RUU PKS Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Sovereignty, Vol 1, No 3*, (2022): 510–520.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Tentang Pemerkosaan*.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
*Tentang Hak Asasi Manusia.*

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  
*Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  
*Tentang Sistem Peradilan Anak.*

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 12 Tahun 2022  
*Tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual.*

wirawan-pemerksa-13-santriwati-  
yang-kini-menanti-hukuman, diakses  
23 Juli 2023.

#### **NASKAH INTERNET**

Suara.com, Perjalanan Kasus  
Herry Wirawan, Pemerksa 13  
Santriwati, Sampai Dihukum Mati,  
[https://www.suara.com/news/2022/04/  
04/190607/perjalanan-kasus-herry-  
wirawan-pemerksa-13-santriwati-  
sampai-dihukum-mati](https://www.suara.com/news/2022/04/04/190607/perjalanan-kasus-herry-wirawan-pemerksa-13-santriwati-sampai-dihukum-mati), di akses 23 Juli  
2023.

Kompas.com, Jejak Kasus  
Herry Wirawan, Pemerksa 13  
Santriwati,  
[https://nasional.kompas.com/read/202  
3/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-)